



PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari pembentukan otonomi kepada daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintahan Kabupaten Agam Tahun 2027 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, yang merupakan dasar pembentukan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rencana akhir Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perkada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daaerah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 23);
8. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Bupati Agam Nomor Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Agam untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2027, yang memuat :
 - a. hasil evaluasi sampai dengan tahun 2026;
 - b. target sasaran tahun 2026;
 - c. serta prioritas program/kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
 - d. pendanaannya.
- (4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah Tahun 2027.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat hasil evaluasi renja perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. bab III memuat tujuan dan sasaran perangkat Daerah;
 - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat Daerah;
 - e. bab V memuat kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
 - f. bab memuat penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Pertanian;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - l. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - m. Dinas Sosial;
 - n. Dinas Perhubungan;
 - o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
 - q. Dinas Komunikasi dan Informatika;

- r. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- s. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- t. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- u. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- v. Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- cc. Kecamatan Tanjung Mutiara;
- dd. Kecamatan Lubuk Basung;
- ee. Kecamatan Ampek Nagari;
- ff. Kecamatan Tanjung Raya;
- gg. Kecamatan Matur;
- hh. Kecamatan IV Koto;
- ii. Kecamatan Malalak;
- jj. Kecamatan Banuhampu;
- kk. Kecamatan Sungai Pua;
- ll. Kecamatan Ampek Angkek;
- mm. Kecamatan Candung;
- nn. Kecamatan Baso;
- oo. Kecamatan Tilatang Kamang;
- pp. Kecamatan Kamang Magek;
- qq. Kecamatan Palupuh; dan
- rr. Kecamatan Palembayan.

- (3) Renja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Renja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Renja Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (7) Renja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (8) Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (9) Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (10) Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (11) Renja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (12) Renja Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (13) Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (14) Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (15) Renja Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (16) Renja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (17) Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (18) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (19) Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (20) Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (21) Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (22) Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (23) Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (24) Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (25) Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (26) Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (27) Renja Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (28) Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (29) Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (30) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (31) Renja Kecamatan Tanjung Mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (32) Renja Kecamatan Lubuk Basung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (33) Renja Kecamatan Ampek Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (34) Renja Kecamatan Tanjung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (35) Renja Kecamatan Matur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (36) Renja Kecamatan IV Koto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (37) Renja Kecamatan Malalak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (38) Renja Kecamatan Banuhampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (39) Renja Kecamatan Sungai Pua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (40) Renja Kecamatan Ampek Angkek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (41) Renja Kecamatan Candung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (42) Renja Kecamatan Baso sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (43) Renja Kecamatan Tilatang Kamang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (44) Renja Kecamatan Kamang Magek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (45) Renja Kecamatan Palupuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf qq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (46) Renja Kecamatan Palembayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

Pasal 5

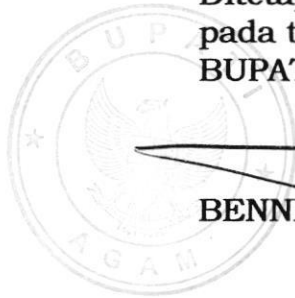
- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi dan menyesuaikan dengan perubahan pada kebijakan atau anggaran.
- (2) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 1 Oktober 2026
BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 1 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

MHD LUTFI AR

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2026 NOMOR 33

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

I. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi Sekretariat Daerah Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugasnya selalu berupaya untuk tetap mempertimbangkan kemampuan sumberdaya yang ada dan berorientasi terhadap pemecahan masalah dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang dimasyarakat.

Produk perencanaan yang dihasilkan untuk tahun 2027 ini senantiasa mengacu pada hasil koordinasi perencanaan masing-masing Bagian secara aspiratif sehingga diharapkan akan terjadi konsistensi dan sinkronisasi yang sinergis dan pada akhirnya pencapaian hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara nyata.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2027 selain menjadi bahan acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat Daerah dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun. Rencana kerja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kabupaten Agam sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

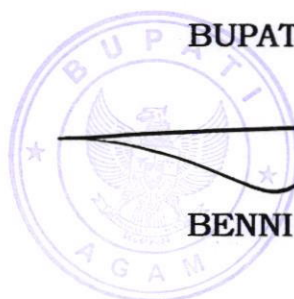
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2027 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN AGAM
TAHUN 2027

II. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2027

BAB V

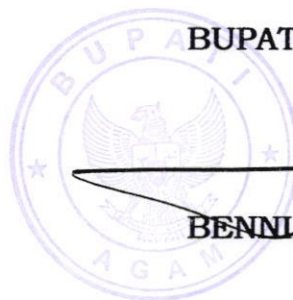
PENUTUP

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2027 dilingkup Sekretariat DPRD, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2027 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2027. Renja Sekretariat DPRD Tahun 2027 mengacu kepada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang diemban oleh Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Agam. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Sekretariat DPRD.

Semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2027 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Agam Tahun 2027. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

III. RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2027

BAB V PENUTUP

A. Catatan Penting

Rencana Kerja tahun 2027 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Inspektorat Daerah Kabupaten Agam, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2027. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

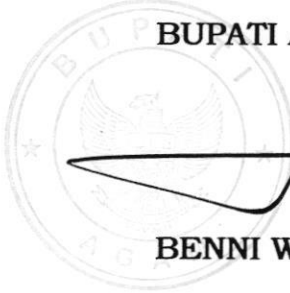
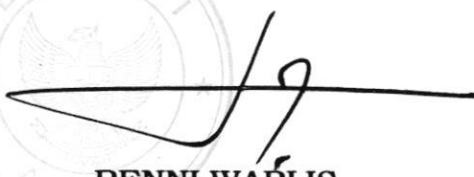
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025-2030. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen renja 2027 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2027 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Agam dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Agam tahun 2027 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2030, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, dukungan dari Pemerintah Daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Inspektorat Daerah Kabupaten Agam juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut, kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Inspektorat Daerah Kabupaten Agam pada umumnya.


BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

IV. RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

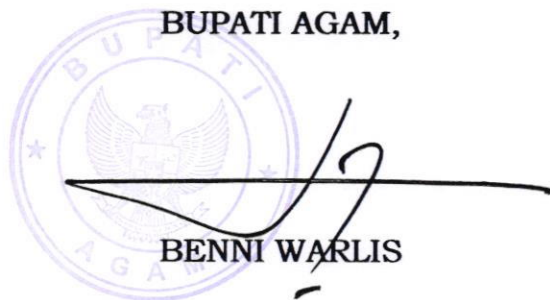
Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

V. RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

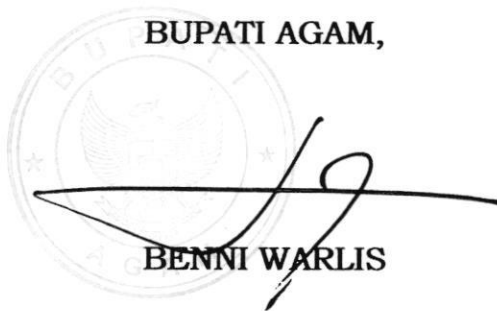
Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Dinas Kesehatan periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

VI. RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

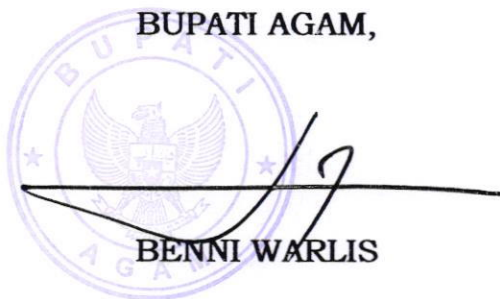
Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

VII. RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

VIII. RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
KETENAGAKERJAAN TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

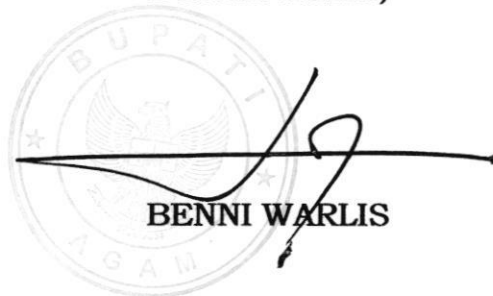
Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

IX. RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

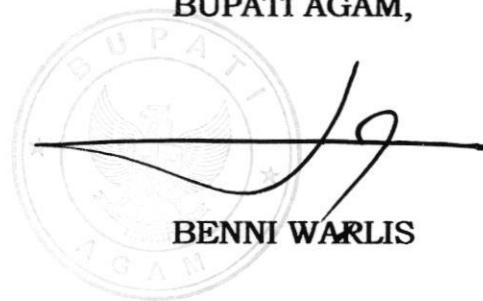
Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,

The image shows a circular official stamp of the Bupati Agam. The text 'BUPATI AGAM' is visible at the top of the stamp. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

BENNI WARLIS

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

X. RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pertanian Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Dinas Pertanian periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,

The block contains a circular official stamp of the Bupati Agam, featuring a central emblem and the text 'BUPATI AGAM' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XI. RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Agam Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan operasional tahunan yang berfungsi sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup DKPP. Penyusunan dokumen ini telah dilaksanakan secara terstruktur, partisipatif, dan berbasis kinerja sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Renja DKPP Tahun 2027 merupakan penjabaran yang lebih detail dari program-program strategis yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) DKPP Tahun 2025-2029. Proses ini menjamin adanya koherensi vertikal antara kebijakan nasional, provinsi, hingga daerah, serta koherensi horizontal antar-sektor pembangunan di Kabupaten Agam. Dengan demikian, seluruh alokasi sumber daya dan upaya DKPP dipastikan berkontribusi langsung terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Agam dalam lima tahun ke depan, terutama dalam aspek peningkatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ekonomi daerah berbasis nagari.

Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan tiga aspek utama:

1. **Evaluasi Kinerja Masa Lalu:** Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran sebelumnya menjadi dasar penentuan tingkat keberhasilan dan identifikasi masalah, sehingga kegiatan di tahun 2026 dirancang untuk mengatasi kelemahan dan melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai.
2. **Isu Strategis dan Tantangan:** Program kerja difokuskan untuk menjawab isu-isu strategis terkini di sektor pangan dan perikanan, termasuk dampak perubahan iklim, kerawanan pangan, dan kebutuhan akan diversifikasi pangan lokal.
3. **Potensi dan Sumber Daya:** Mengoptimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kearifan lokal di Kabupaten Agam untuk mencapai kemandirian pangan dan keberlanjutan sektor perikanan.

Keberhasilan implementasi Renja DKPP Tahun 2027 sangat bergantung pada faktor eksternal dan internal. Oleh karena itu, terdapat beberapa catatan penting yang memerlukan perhatian khusus:

1. **Kebutuhan Koordinasi dan Sinergi:** Pelaksanaan program ketahanan pangan dan perikanan bersifat multisektoral. Diperlukan upaya sinergi yang berkelanjutan dengan Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, dan pihak terkait lainnya untuk menghindari duplikasi program dan memastikan efektivitas intervensi di lapangan.
2. **Partisipasi Masyarakat:** Program pengembangan lumbung pangan nagari, KRPL, dan pengelolaan perikanan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat (kelompok tani, kelompok nelayan, POKDAKAN). Keberhasilan program akan ditentukan oleh tingkat adopsi dan kemandirian masyarakat dalam melanjutkan kegiatan.

3. Pengamanan Anggaran (Mitigasi Risiko Fiskal): Mengingat keterbatasan dan dinamika kapasitas fiskal daerah, risiko penyesuaian anggaran harus dimitigasi sejak dini.

1.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Seluruh aktivitas, mulai dari perencanaan teknis, pengadaan barang/jasa, hingga pelaporan di lingkungan DKPP, harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen publik yang baik (*Good Public Governance*):

- Asas Akuntabilitas: Setiap rupiah yang digunakan dan setiap kegiatan yang dilaksanakan harus didukung oleh dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
- Asas Profesionalitas: Pelaksana kegiatan harus memiliki kompetensi yang memadai, terutama dalam aspek teknis ketahanan pangan, perikanan tangkap, dan budidaya, sebagaimana diupayakan melalui Program Penunjang (peningkatan SDM).
- Asas Efisiensi dan Efektivitas: Seluruh sumber daya yang dialokasikan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mencapai target kinerja dengan biaya yang paling rasional, serta menghasilkan *output* dan *outcome* yang signifikan bagi masyarakat.
- Asas Keterbukaan (Transparansi): Informasi mengenai program, kegiatan, anggaran, dan hasil capaian harus tersedia dan dapat diakses oleh publik sebagai bentuk pengawasan sosial terhadap kinerja DKPP.
- Asas Kepatuhan: Pelaksanaan wajib tunduk pada Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta kebijakan teknis terkait sektor pangan dan perikanan.

5.2. Pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut

Renja ini tidak hanya sekadar dokumen perencanaan, tetapi juga alat pengendalian pembangunan. Pengendalian terhadap pelaksanaan Renja DKPP Tahun 2027 akan dilakukan melalui mekanisme:

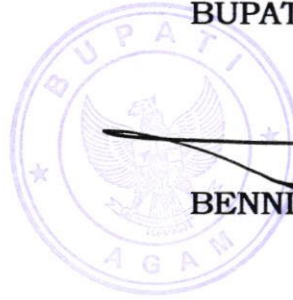
1. Pengendalian Internal: Melalui *monitoring* dan evaluasi triwulanan yang dipimpin langsung oleh Kepala DKPP untuk mengidentifikasi deviasi kinerja dan mengambil langkah korektif yang cepat.
2. Evaluasi Eksternal: Melalui evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat, Bappeda, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Setelah dokumen Renja ini ditetapkan, langkah-langkah tindak lanjut yang akan segera dilakukan meliputi:

1. Integrasi ke DPA: Mengintegrasikan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang sudah final ini ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2027.
2. Perjanjian Kinerja (PK): Menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja DKPP dengan Bupati Agam, yang memuat komitmen pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahunan.
3. Implementasi Teknis: Melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA, diikuti dengan penyusunan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk memastikan keseragaman dan kualitas hasil.
4. Pelaporan Kinerja: Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Agam di akhir tahun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja DKPP.

5. Perencanaan Tahun Berikutnya: Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2027 akan dijadikan masukan utama dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027.

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XII. RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XIII. RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Dinas Sosial periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS



LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI AGAM

NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN 2027

XIV. RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

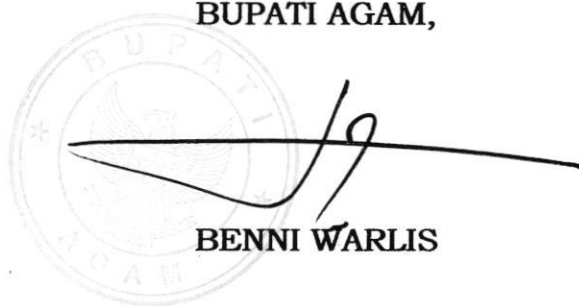
Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Dinas Perhubungan periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,

The image shows a circular official stamp of the Bupati Agam (Mayor of Agam) on the left. To its right is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "BENNI WARLIS" is printed in capital letters.

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XV. RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

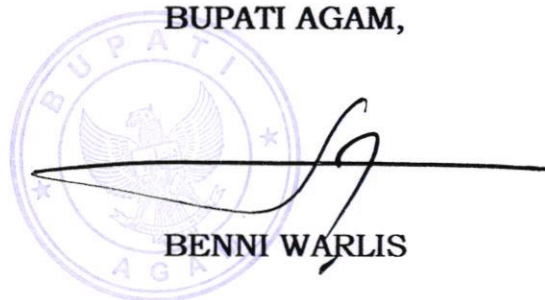
Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XVI. RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XVII. RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XVIII. RENCANA KERJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XIX. RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

- XX. RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XXI. RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XXII. RENCANA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Satu Pintu periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XXIII. RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XXIV. RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XXV. RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XXVI. RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XXVII. RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN
2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

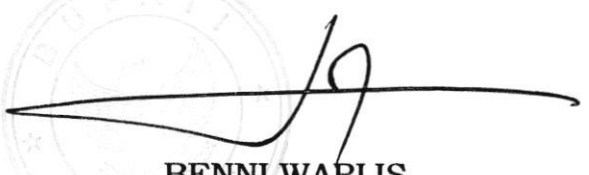
Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XXVIII. RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam Tahun 2027, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

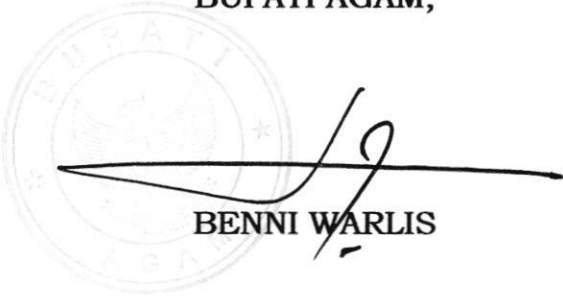
Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.
3. Renja 2027 di susun selaras dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah periode tahun 2025 - 2029 dan selaras dengan RKPD 2027.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XXIX. RENCANA KERJA KECAMATAN TANJUNG MUTIARA TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Mutiara tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2027, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam.

Rencana Kerja tahunan ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kecamatan Tanjung Mutiara, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku, dengan memperhatikan :

1. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintah (sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10)
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga di lingkungan pemerintah daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan
3. Penataan personil sesuai dengan kompetensinya
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur Penataan personil sesuai dengan kompetensinya.

Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XXX. RENCANA KERJA KECAMATAN LUBUK BASUNG TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

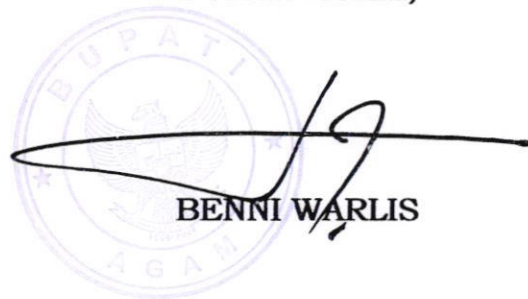
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lubuk Basung tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2027, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam.

Rencana Kerja tahunan ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kecamatan Lubuk Basung, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku, dengan memperhatikan :

1. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintah (sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10)
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga di lingkungan pemerintah daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan
3. Penataan personil sesuai dengan kompetensinya
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur Penataan personil sesuai dengan kompetensinya.

Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XXXI. RENCANA KERJA KECAMATAN AMPEK NAGARI TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ampek Nagari tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2027, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam.

Rencana Kerja tahunan ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kecamatan Ampek Nagari, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku, dengan memperhatikan :

1. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintah (sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10)
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga di lingkungan pemerintah daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan
3. Penataan personil sesuai dengan kompetensinya
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur Penataan personil sesuai dengan kompetensinya.

Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XXXII. RENCANA KERJA KECAMATAN TANJUNG RAYA TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

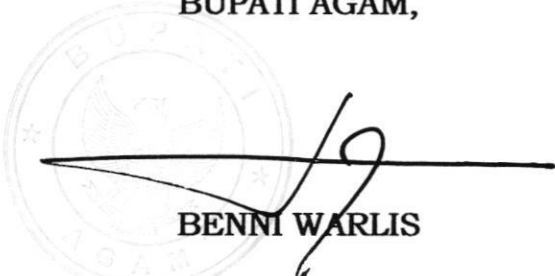
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Raya tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2027, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam.

Rencana Kerja tahunan ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kecamatan Tanjung Raya, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku, dengan memperhatikan :

1. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintah (sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10)
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga di lingkungan pemerintah daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan
3. Penataan personil sesuai dengan kompetensinya
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur Penataan personil sesuai dengan kompetensinya.

Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XXXIII. RENCANA KERJA KECAMATAN MATUR TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Matur tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2027, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam.

Rencana Kerja tahunan ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kecamatan Matur, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku, dengan memperhatikan :

1. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintah (sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10)
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga di lingkungan pemerintah daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan
3. Penataan personil sesuai dengan kompetensinya
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur Penataan personil sesuai dengan kompetensinya.

Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Matur Kabupaten Agam ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XXXIV. RENCANA KERJA KECAMATAN IV KOTO TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan IV Koto tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2027, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam.

Rencana Kerja tahunan ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kecamatan IV Koto, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku, dengan memperhatikan :

1. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintah (sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10)
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga di lingkungan pemerintah daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan
3. Penataan personil sesuai dengan kompetensinya
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur Penataan personil sesuai dengan kompetensinya.

Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XXXV. RENCANA KERJA KECAMATAN MALALAK TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

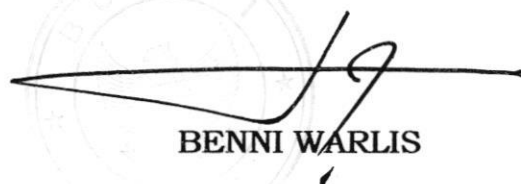
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Malalak tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2027, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam.

Rencana Kerja tahunan ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kecamatan Malalak, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku, dengan memperhatikan :

1. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintah (sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10)
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga di lingkungan pemerintah daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan
3. Penataan personil sesuai dengan kompetensinya
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur Penataan personil sesuai dengan kompetensinya.

Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Malalak Kabupaten Agam ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XXXVI. RENCANA KERJA KECAMATAN BANUHAMPU TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

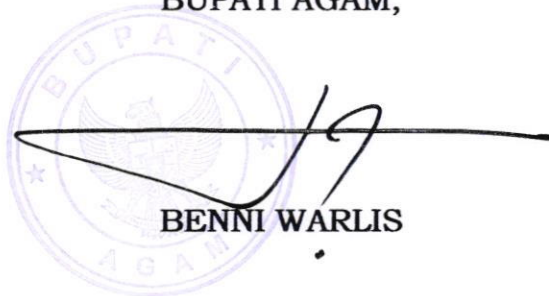
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banuhampu tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2027, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam.

Rencana Kerja tahunan ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kecamatan Banuhampu, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku, dengan memperhatikan :

1. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintah (sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10)
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga di lingkungan pemerintah daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan
3. Penataan personil sesuai dengan kompetensinya
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur Penataan personil sesuai dengan kompetensinya.

Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik

BUPATI AGAM,

The image shows a circular official stamp of the Bupati Agam. The stamp contains the text "BUPATI AGAM" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "BENNI WARLIS" is printed in capital letters.

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XXXVII. RENCANA KERJA KECAMATAN SUNGAI PUA TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

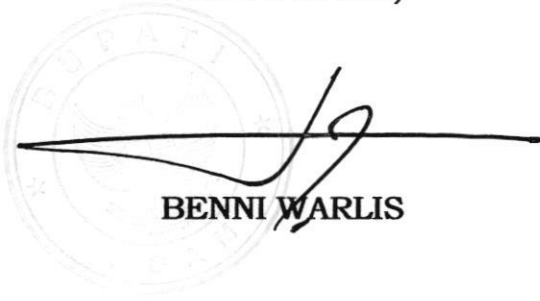
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Pua tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2027, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam.

Rencana Kerja tahunan ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kecamatan Sungai Pua, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku, dengan memperhatikan :

1. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintah (sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10)
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga di lingkungan pemerintah daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan
3. Penataan personil sesuai dengan kompetensinya
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur Penataan personil sesuai dengan kompetensinya.

Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XXXVIII. RENCANA KERJA KECAMATAN AMPEK ANGKEK TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ampek Angkek tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2027, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam.

Rencana Kerja tahunan ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kecamatan Ampek Angkek, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku, dengan memperhatikan :

1. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintah (sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10)
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga di lingkungan pemerintah daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan
3. Penataan personil sesuai dengan kompetensinya
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur Penataan personil sesuai dengan kompetensinya.

Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XXXIX. RENCANA KERJA KECAMATAN CANDUNG TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Candung tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2027, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam.

Rencana Kerja tahunan ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kecamatan Candung, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku, dengan memperhatikan :

1. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintah (sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10)
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga di lingkungan pemerintah daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan
3. Penataan personil sesuai dengan kompetensinya
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur Penataan personil sesuai dengan kompetensinya.

Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Candung Kabupaten Agam ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XL
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XL. RENCANA KERJA KECAMATAN BASO TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baso tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2027, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam.

Rencana Kerja tahunan ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kecamatan Baso, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku, dengan memperhatikan :

1. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintah (sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10)
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga di lingkungan pemerintah daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan
3. Penataan personil sesuai dengan kompetensinya
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur Penataan personil sesuai dengan kompetensinya.

Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baso Kabupaten Agam ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN XLI
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

XLI. RENCANA KERJA KECAMATAN TILATANG KAMANG TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tilatang Kamang tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2027, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam.

Rencana Kerja tahunan ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kecamatan Tilatang Kamang, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku, dengan memperhatikan :

1. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintah (sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10)
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga di lingkungan pemerintah daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan
3. Penataan personil sesuai dengan kompetensinya
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur Penataan personil sesuai dengan kompetensinya.

Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XLII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN AGAM
TAHUN 2027

XLII. RENCANA KERJA KECAMATAN KAMANG MAGEK TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

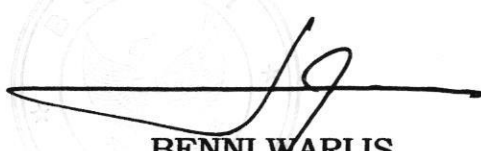
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kamang Magek tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2027, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam.

Rencana Kerja tahunan ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kecamatan Kamang Magek, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku, dengan memperhatikan :

1. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintah (sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10)
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga di lingkungan pemerintah daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan
3. Penataan personil sesuai dengan kompetensinya
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur Penataan personil sesuai dengan kompetensinya.

Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XLIII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN AGAM
TAHUN 2027

XLIII. RENCANA KERJA KECAMATAN PALUPUH TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

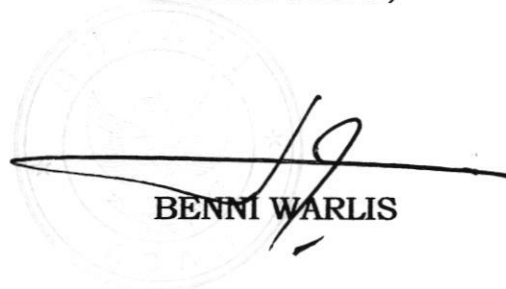
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palupuh tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2027, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam.

Rencana Kerja tahunan ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kecamatan Palupuh, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku, dengan memperhatikan :

1. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintah (sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10)
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga di lingkungan pemerintah daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan
3. Penataan personil sesuai dengan kompetensinya
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur Penataan personil sesuai dengan kompetensinya.

Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS

LAMPIRAN XLIV
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN AGAM
TAHUN 2027

XLIV. RENCANA KERJA KECAMATAN PALEMBAYAN TAHUN 2027

BAB V

PENUTUP

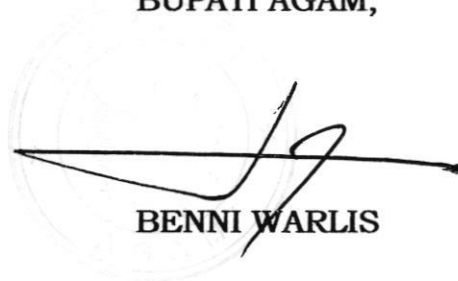
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palembayan tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2027, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam.

Rencana Kerja tahunan ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kecamatan Palembayan, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku, dengan memperhatikan :

1. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintah (sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10)
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga di lingkungan pemerintah daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan
3. Penataan personil sesuai dengan kompetensinya
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur Penataan personil sesuai dengan kompetensinya.

Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS